



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
DI KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- b. bahwa untuk menjaga ketersediaan air dan terpeliharanya ketertiban serta ketentraman dalam penggunaan air, khususnya bagi kegiatan pertanian rakyat, dipandang perlu membentuk suatu organisasi yang dapat melindungi petani pemakai air;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A di kabupaten barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/1989 tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi Kecil Berikut Wewenang Pengurusannya Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DI KABUPATEN BARITO KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
4. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
6. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
7. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Barito Kuala.
8. Panitia Irigasi adalah panitia yang mempunyai tugas yang bersifat koordinatif sesuai tugas masing-masing anggota panitia dengan wewenang untuk menetapkan keputusan-keputusan yang materinya tidak bertentangan dengan kebijakan atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Bupati
9. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah wadah untuk menampung kepentingan dan kegiatan Petani secara bersama dalam mengelola air irigasi dalam satu atau lebih petak tersier daerah irigasi pedesaan dan daerah irigasi pompa.
10. Forum Koordinasi P3A adalah wadah koordinasi dari dua atau lebih P3A dalam satu daerah tata pengairan yang dibentuk atas dasar kepentingan dan kebutuhan bersama.

11. Gabungan P3A adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa P3A yang berada didalam satu jaringan irigasi sekunder.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPM adalah Lembaga masyarakat di desa atau kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi dalam pembangunan yang memandukan pelaksanaan pelbagai kegiatan pemerintahan dan prakarta serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional, yang meliputi aspek-aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Pertahanan Keamanan.
13. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Barito Kuala.
14. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
15. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
16. Sumur adalah bangunan penyadap air tanah yang dilengkapi dengan pompa, mesin penggerak, dan perlengkapan lainnya.
17. Tanah oncoran adalah tanah yang berhak atas air irigasi.
18. Irigasi adalah usaha penyediaan/pengaturan air untuk menunjang pertanian.
19. Irigasi air tanah adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang sumber airnya berada dibawah permukaan tanah.
20. Irigasi pompa adalah irigasi yang sumber airnya berasal dari air tanah atau air permukaan yang dinaikkan dengan menggunakan pompa beserta mesin penggerak dan perlengkapan lainnya.
21. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari atau jaringan irigasi.
22. Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, pembangunan dan pembuangannya.
23. Jaringan irigasi Pemerintah adalah jaringan irigasi yang pembangunan, pendayagunaan dan pemeliharaan dan jaringannya oleh pemerintah melalui instansi pengairan.
24. Jaringan Irigasi pedesaan adalah jaringan irigasi yang pembangunan, pendayagunaan, dan pemeliharaan dari jaringannya dilaksanakan oleh para petani.
25. Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak/blok tersier yang terdiri atas saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuarter, dan saluran pembuang berikut seluruh bangunan turutan serta pelengkapannya termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier.
26. Jaringan irigasi kecil adalah jaringan irigasi dengan luas areal kurang dari 500 Ha yang tercatat dalam buku daftar inventarisasi yang memuat data jaringan irigasi berikut luasareal irigasinya.
27. Jaringan Irigasi Pompa adalah jaringan irigasi yang sumber airnya berasal dari air tanah atau air permukaan yang dinaikkan dengan menggunakan pompa beserta mesin penggerak dan perlengkapan lainnya yang luar arealnya dipersamakan dengan petak tersier.

28. Petak/blok tersier adalah bagian lahan dari suatu daerah irigasi yang menerima air dari suatu pintu sadap tersier dan mendapat pelayanan dari jaringan tersier yang bersangkutan.
29. Petak/blok kuartier adalah bagian dari lahan di dalam petak/blok tersier yang mendapatkan pelayanan irigasi dari satu saluran kuartier.
30. Tambak adalah lahan yang dibangun sedemikian rupa sehingga dapat memasukkan air dan penampungan air payau untuk budidaya perikanan.
31. Daerah pertambakan adalah daerah tepi pantai atau daerah muara sungai yang mengalami pasang surut air laut yang terdapat tambak-tambak yang mendapat campuran air laut dari air tawar guna dibudidayakan untuk perikanan.
32. Sawah tambak adalah lahan persawahan yang bangunannya seperti tambak sehingga dapat diusahakan untuk pemeliharaan ikan dan padi.
33. Pengelolaan air irigasi pada tingkat usaha tani adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi termasuk pemeliharaan jaringannya yang langsung berhubungan dengan petani dan areal pertaniannya guna memenuhi kebutuhan untuk pertanian.
34. Tata pengairan adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik
35. Tata Tanam adalah pengaturan waktu, tempat, jenis, luas penanaman rendangan dan kemarau disertai pembangunan air yang efisien untuk mendapatkan produksi yang dimaksud.
36. Pola tanam adalah rencana jenis tanaman yang akan diusahakan.
37. Iuran pelayanan irigasi yang selanjutnya disingkat IPAIR adalah iuran yang dipungut dari petani pemakai air atas/jasa pelayanan yang diberikan di bidang irigasi.

BAB II ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) P3A berdasarkan Pancasila.
- (2) P3A merupakan organisasi yang bersifat sosial dengan maksud menuju kearah hasil guna pengelolaan air dan jaringan irigasi dalam satu atau lebih petak tersier, daerah irigasi pedesaan dan daerah irigasi pompa untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.
- (3) P3A bertujuan mendayagunakan potensi air irigasi pada tingkat usaha tani yang tersedia di desa/kelurahan secara tepat guna dan berhasil guna dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani anggotanya.

BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 3

- (1) P3A dibentuk oleh dan untuk Petani Pemakai Air.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan membimbing proses pembentukan P3A.

Pasal 4

Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat :

- a. Mempunyai anggota yang terdiri atas pemilik, penggarap dan atau penyakap/penyewa sawah, kolam ikan dan atau tambak atau badan usaha yang mendapat pelayanan irigasi;
- b. Mempunyai wadah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat pelayanan irigasi;
- c. Mempunyai potensi jaringan irigasi.

Pasal 5

- (1) P3A dan kepengurusannya dibentuk oleh Petani Pemakai Air dalam musyawarah.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A disusun oleh pengurus dalam rapat anggota.
- (3) Pembentukan P3A ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya mendapat persetujuan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat serta disahkan oleh Bupati.
- (4) Pengurus P3A mendaftarkan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kantor Panitera Pengadilan Negeri.
- (5) Pendaftaran Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadikan P3A berstatus sebagai Badan Hukum.
- (6) Dengan status Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), P3A berhak melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menerima aset berupa jaringan irigasi kecil dan tersier dari pemerintah.
 - b. Membuat ikatan kerjasama atau perjanjian dengan pihak lain yang bersifat ekonomis dalam rangka mencapai tujuan P3A.
 - c. Menerima hak guna air irigasi dan mengatur pemanfaatannya sesuai pola dan tata tanam yang telah ditetapkan oleh Panitia Irigasi.
 - d. Menerima bantuan baik berupa uang, sarana dan prasarana atau fasilitas fisik lainnya secara langsung dari lembaga/instansi pemerintah atau swasta.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi P3A terdiri atas ;
 - a. rapat anggota;
 - b. pengurus; dan
 - c. anggota.
- (2) Rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi dalam organisasi P3A.
- (3) Pengurus dipilih diantara para anggota dan terdiri atas ;
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. ulu-ulu; (pelaksana teknis);
 - f. pembantu umum; dan
 - g. ketua-ketua ray/tersier.

- (4) Anggota P3A adalah petani yang mendapat nikmat dan manfaat dari
- (5) Formasi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ulu-ulu (pelaksana teknis).
- (6) Ketua Petak/blok ray/tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah seorang pemimpin dalam blok/ray/tersier yang bersangkutan yang dipilih/diangkat langsung oleh para anggota petak/bloknya.
- (7) Dalam hal wilayah kerja P3A meliputi lebih dari satu Desa/Kelurahan. pengurus dipilih dari anggota P3A yang berdomisili pada Desa yang memiliki wilayah kerja P3A terbesar.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dikecualikan apabila disepakati oleh pengurus P3A yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal jaringan irigasi sekunder meliputi dua atau lebih wilayah kerja P3A, dapat dibentuk gabungan P3A dengan memperhatikan tata pengaturan air,
- (2) Gabungan P3A dimaksud dalam pada ayat (1) dilengkapi dengan ketentuan yang mengatur kepentingan bersama.
- (3) Gabungan P3A dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh ketua masing-masing P3A.
- (4) Gabungan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mewakili P3A menjadi anggota Badan Musyawarah Iuran Pelayanan Irigasi (BAMUS IPAIR).

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 8

Tugas dan wewenang P3A adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola air dan jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, daerah irigasi tambak agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama anggota;
- b. Membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak, sehingga jaringan tetap dapat terjaga fungsinya;
- c. Menentukan dan mengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, irigasi
- d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan air irigasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan P3A.

Pasal 9

- (1) Rapat anggota mempunyai tugas :
 - a. Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Membentuk dan membubarkan pengurus;
 - c. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus;
 - d. Membuat program kerja P3A.
- (2) Rapat anggota mempunyai wewenang :
 - a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus;
 - c. Menetapkan program kerja P3A;
 - d. Menetapkan dan mengatur iuran dari para anggota berupa uang, hasil panen dan tenaga.

Pasal 10

- (1) Pengurus mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan memajukan organisasi;
 - b. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan yang ditetapkan rapat anggota dan kebijaksanaannya;
 - c. Merencanakan, mengatur dan melayani secara adil menurut keperluan dan pembagian kerja yang dilaksanakan di lapangan oleh ketua blok/ketua sub blok dan ketua kelompok;
 - d. Merencanakan dan mengatur pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani yang termasuk di dalam tanggung jawabnya;
 - e. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar mematuhi semua peraturan yang berhubungan dengan pemakaian air yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berlaku.
 - f. Mengadakan pembukuan segala kegiatan, khususnya daftar anggota, buku gudang, buku kas, buku inventarisasi dan sebagainya yang dikoordinasi oleh sekretaris;
 - g. Menyimpan dan memelihara dengan baik harta benda perkumpulan;
 - h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan perkumpulan sebagai hasil kerja pengurus kepada rapat anggota;
 - i. Mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Desa, khususnya dengan LPM dan organisasi petani lainnya.
- (2) Pengurus mempunyai wewenang melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan yang ditetapkan rapat anggota serta kebijaksanaan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antar anggota.

Pasal 11

Pengurus P3A mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Ketua :
 1. Mengadakan kegiatan teknis dan non teknis operasional dalam organisasi;
 2. Mengadakan hubungan kerja dengan organisasi lain di Desa/ Kelurahan setempat.
- b. Wakil ketua mempunyai tugas membantu ketua dan melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan.

- c. Sekretaris mempunyai tugas :
1. Mengadministrasikan jumlah anggota, luas pemilikan kebutuhan air dan kebutuhan sarana produksi pertanian lainnya;
 2. Mencatat pola tanam yang sedang berjalan dan meneruskan kepada pelaksana teknis;
 3. Bersama bendahara mengadministrasikan iuran anggota serta biaya operasi dan pemeliharaan (OP) jaringan irigasi pada tingkat usaha tani.
 4. Mencatat situasi penanaman sepanjang musim, luas tanam, luas panen, hama/penyakit tanaman, banjir, kekeringan dan sebagainya;
 5. Mengadministrasikan secara terus menerus perubahan jumlah anggota;
 6. Membuat rencana kerja dan jadwal kerja organisasi;
 7. Bersama-sama dengan pelaksana teknis membuat peta dan menyusun jadwal pembagian air irigasi bagi para anggota;
 8. Menyusun laporan mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan organisasi.
- d. Bendahara mempunyai tugas mengelola keuangan yang meliputi :
1. Menyusun usulan rencana biaya dalam rapat pengurus /rapat anggota;
 2. Mengumpulkan iuran;
 3. Mengumpulkan denda;
 4. Mengumpulkan dana dari sumber lainnya;
 5. Mempertanggungjawabkan pengeluaran dan pemasukan uang kepada ketua.
- e. Ulu-ulu (Pelaksana teknis) mempunyai tugas :
1. Bersama-sama dengan sekretaris membuat peta dan menyusun jadwal pembagian air irigasi bagi para anggota;
 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi pada tingkat usaha tani;
 3. Mengumpulkan informasi;
 4. Mengawasi dan mengkoordinasi ketua blok/ sub blok dan ketua kelompok dalam tata pengaturan air;
 5. Mengadakan kerjasama dengan mantri pengairan, penyuluh pertanian lapangan, mantri pertanian dalam menyusun pola tanam yang sesuai dengan jadwal pemberian air irigasi.
- f. Pembantu umum mempunyai tugas :
1. Membantu tugas-tugas ulu-ulu (pelaksana teknis) dan pengurus lainnya apabila diperlukan terutama dalam mengkoordinasi dan mengawasi ketua-ketua blok/sub blok;
 2. Membantu pelaksanaan tugas organisasi yang diberikan ketua.
- g. Ketua blok/ ray/ tersier mempunyai tugas :
1. Mengkoordinasi dan mengawasi wilayah kerja yang berada dibawah koordinasinya;
 2. Menerima air dari boks ray/tersier dan membagikannya kepada saluran-saluran;
 3. Mengawasi dan menjaga kelestarian jaringan-jaringan tersier, irigasi pedesaan atau irigasi pompa di kawasannya serta mencegah pengambilan air secara tidak sah menurut hukum;
 4. Mengkoordinasi gotong royong petani untuk pemeliharaan saluran;
 5. Memotivasi petani agar mengikuti jadwal tanam, tata tanam dan jadwal pemberian air;
 6. Mengamati dan melaporkan situasi dan kondisi pengelolaan air irigasi dikawasannya kepada pelaksana teknis.

h. Ketua kelompok mempunyai tugas :

1. Menerima air dari ketua blok kemudian mengalirkan pada saluran kuarter dan membagikan kepada anggota sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama;
2. Mengawasi dan menjaga jaringan kuarter dikawasannya;
3. Mengkoordinasi gotong-royong petani untuk pemeliharaan jaringan irigasi;
4. Melaporkan situasi dan kondisi pengelolaan air irigasi dikawasannya kepada ketua sub blok dan pelaksana teknis.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 12

- (1) Setiap anggota mempunyai hak :
 - a. Mendapat pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan;
 - b. Menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota;
 - c. Memilih dan dipilih sebagai pengurus;
 - d. Melakukan pengawasan atas jalannya perkumpulan.
- (2) Setiap anggota mempunyai kewajiban :
 - a. Aktif mengambil bagian dalam rapat anggota;
 - b. Menjaga dan melestarikan kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi serta pengembangan untuk pemerataan air dan peningkatan optimalisasi lahan pertanian;
 - c. Membayar iuran organisasi dan dana-dana lain yang ditetapkan oleh rapat anggota;
 - d. Ikut aktif dalam membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan-keputusan dalam rapat anggota;
 - e. Membantu memajukan perkumpulan;
 - f. Menerima sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh rapat anggota;
 - g. Melaksanakan setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh rapat anggota.

BAB IV
WILAYAH KERJA P3A

Pasal 13

- (1) Wilayah kerja P3A adalah sesuai dengan batas wilayah administrasi Desa.
- (2) Wilayah kerja P3A dapat meliputi :
 - a. Beberapa ray/tersier;
 - b. Satu petak/blok tersier;
 - c. Beberapa bagian petak/blok tersier.
- (3) Jika terdapat satu petak/blok tersier yang luasnya melebihi satu batas wilayah administrasi desa, maka petak/blok tersier tersebut dapat digabung menjadi satu P3A.
- (4) Jika batas wilayah administrasi desa sulit dilaksanakan, maka dapat diterapkan prinsip tata pengairan (hidrologis) pada suatu petak tersier, daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa dan daerah irigasi tambak.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

Untuk mewujudkan asas, sifat dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 P3A dapat melukan hubungan kerja dengan :

- a. Instansi terkait
- b. LPM
- c. Kelompok Tani
- d. P3A Desa/Kelurahan lain
- e. Badan Usaha
- f. Organisasi selain P3A.

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja dengan LPM sebagaimana dimaksud pasal 14 bersifat koordinatif dan saling mendukung dalam penyusunan rencana, pelaksanaan program kerja, serta peningkatan dan pengembangan P3A.
- (2) Hubungan koordinasi yang dilaksanakan oleh P3A dalam penyusunan rencana program meliputi :
 - a. Memberikan informasi kepada LPM tentang rencana kegiatan P3A;
 - b. Memberikan informasi dan pertimbangan kepada LPM dalam pembahasan rencana kegiatan LPM yang menyangkut irigasi dan pengairan di desa;
 - c. Memperoleh masukan informasi dan pemikiran dari LPM untuk perumusan usulan kegiatan.
- (3) Hubungan koordinasi yang dilaksanakan oleh P3A dalam pelaksanaan program kerja meliputi :
 - a. Memberikan informasi kepada LPM tetang pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka program kerja P3A;
 - b. Memperoleh bantuan teknis dan administratif dari LPM dalam menggerakkan anggota P3A, memanfaatkan sumber daya lain yang tersedia di desa untuk kepentingan kegiatan P3A serta mengatasi perselisihan dan pertentangan yang menyangkut masalah irigasi dan pengairan di desa;
 - c. Membantu pelaksanaan program kerja LPM yang berkaitan dengan irigasi dan pengairan.
- (4) Hubungan koordinasi yang dilaksanakan oleh P3A dalam rangka peningkatan dan pengembangan P3A meliputi :
 - a. Memperoleh masukan saran dan pemikiran dari LPM untuk peningkatan dan pengembangan kemampuan P3A dibidang keorganisasian;
 - b. Memperoleh dukungan dari LPM dalam upaya peningkatan kesadaran dan peran serta anggota P3A pada kegiatan P3A;
 - c. Memperoleh bantuan teknis dan administratif dari LPM guna memperlancar upaya pengembangan kemampuan P3A dibidang teknis dan keuangan;
 - d. Pembinaan rutin sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berupa penjelasan/motivasi/penyuluhan dengan memanfaatkan atau kerjasama dengan para tokoh/ pemuka masyarakat dan agama;
 - e. Pembinaan berkala sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berupa penyelenggaraan kursus/latihan, karyawisata, lomba P3A, bimbingan teknis, pengelolaan organisasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat;

- f. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi kegiatan :
1. Pada tahap pembentukan P3A meliputi ;
 - a) Inventarisasi jaringan irigasi;
 - b) Inventarisasi jumlah;
 - c) Identifikasi batas-batas petak/blok tersier;
 - d) Penyuluhan.
 2. Pada tahap pengembangan P3A meliputi ;
 - a) Peningkatan dan pengembangan melalui kegiatan motivasi
 - b) Pengelolaan jaringan irigasi
 - c) Pengelolaan organisasi
 - d) Menggerakkan partisipasi masyarakat petani.
- g. Dalam pembinaan dapat digunakan :
1. Media elektronik, radio, televisi, sound slide, film, video.
 2. Media massa misalnya :
 - a) Forum komunikasi masyarakat yang sudah berkembang
 - b) Pertunjukan kesenian tradisional
 - c) Media cetak, misalnya pembuatan surat kabar.
 3. Pembentukan P3A percontohan.
 4. Pemagangan pengurus dan atau anggota P3A pada P3A lain.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala keperluan pembiayaan P3A diusahakan oleh P3A yang bersangkutan.

- (1) Sumber dana P3A diperoleh dari :
 - a. Iuran anggota;
 - b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - c. Denda-denda pelanggaran;
 - d. Usaha-usaha lain yang sah menurut hukum.
- (2) P3A Berwenang menentukan bentuk dan besarnya iuran anggota sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Dalam hal P3A tidak mampu secara teknis dan finansial, Pemerintah daerah dapat memberi bantuan pembiayaan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi sesuai kemampuan Daerah.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat mengajukan permintaan bantuan kepada Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Pusat.
- (5) Penentuan kriteria kemampuan teknis dan finansial P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan oleh Panitia Irigasi setelah melaksanakan suatu kajian.
- (6) P3A dapat melaksanakan usaha-usaha ekonomi dalam rangka mencapai tujuan P3A.

Pasal 17

Biaya kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan P3A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 1 April 2021



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 1 April 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 20